



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. Medan - Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
24251 085260498674

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

SP Permohonan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun
2. Salinan/Fotocopy yang disahkan dari SK CPNS
3. Salinan/Fotocopy yang disahkan dari SK PNS
4. Salinan/Fotocopy yang disahkan dari SK Pangkat terakhir
5. Daftar Riwayat Pekerjaan
6. Salinan/Fotocopy yang disahkan dari SKP 2 (dua) tahun terakhir
7. Salinan/Fotocopy KTP, KK, Karpeg, Taspen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasubbag Umum Menerima Berkas Permohonan pensiun

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 Mnt menyerahkan berkas usulan permohonan masa pensiun, 30 mnt memeriksa kelengkapan berkas dan dibuatkan pengantar, 15 mnt memeriksa dan memaraf surat pengantar dan surat tidak pernah kena tindakan disiplin, 5 mnt menandatangani surat pengantar dan surat tidak pernah kena tindakan disiplin, 20 mnt mengantar berkas surat permohonan masa pensiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pensiun

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. Medan - Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
24251 085260498674

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala D

Jln. Jln. Medan - Banda Aceh Km 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 22389

Fax : 0644- 22392

Email : diskominfo@bireuenkab.go.id